

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah terbesar yang dititipkan Allah SWT kepada makhluknya, memiliki anak merupakan dambaan bagi setiap insan yang terikat dalam jalinan pernikahan. Sebagai sebuah titipan, anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang dalam pasal 1 ayat (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Kemudian pada ayat (2). Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkenaan dengan efektivitas¹ pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak yang salah satunya lembaga non pemerintah tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana keberadaan LSM sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Meskipun negara telah mengatur perundang-undangan untuk melindungi anak, namun pada kenyataannya semakin hari, semakin minim anak-anak yang dapatkan berkenaan dengan hak- hak dasar dari anak. Beberapa tahun belakangan ini, semakin santer terdengar berita-berita tentang kekerasan pada anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual. Hal yang paling mengejutkan adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang di luar keluarga saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm. 8

seharusnya mampu menyediakan rasa aman bagi anak.

Kompleksnya permasalahan kekerasan terhadap anak, maka perlu upaya untuk melihat bagaimana program penanganan korban kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kegiatan pencegahan, perlindungan maupun tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut. Untuk melihat sejauh mana keberadaan perangkat hukum, prosedur-prosedur yuridis maupun praktik penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak, dan untuk memperoleh gambaran tentang upaya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak di luar prosedur hukum, termasuk di antaranya penanganan secara medis, psikologis, advokasi, pendampingan, dan kampanye anti kekerasan terhadap anak.

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.²

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*

Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 28

perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya.

Terhadap perbuatan pelecehan seksual ini memiliki perhatian khusus karena merupakan atensi dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Pelecehan seksual terhadap anak ini harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini seringkali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus dari pelakunya.

Kasus pelecehan seksual yang diangkat oleh penulis yakni yang terjadi pada wilayah Kota Bandung yang dilakukan oleh Herry Wirawan yang merupakan pengajar dan pemilik pada sebuah pesantren, dimana Herry Wirawan melakukan pelecehan seksual terhadap santri pada pondok pesantren Madani Boarding School, dimana para santri yang kesemuanya adalah perempuan, dilecehkan dan diperkosa hingga hamil dan melahirkan dimana perbuatan tersebut merusak mental dan fisik anak yang sedang melaksanakan kegiatan belajarmengajar di pondok pesantren, sebagaimana perbuatan pelaku selaku pekerja dayah yang seharusnya melakukan pengajaran yang baik kepada para santri, akan tetapi didapatkan bahwa Herry Wirawan melakukan tindakan

pelecehan seksual terhadap para santri, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum pidana dan syariat Islam di Kota Bandung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan dalam bidang kehidupan dan penghidupan lainnya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.³

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana karena anak sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir.

Bertitik tolak dari apa yang diuraikan diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian sekaligus membahasnya kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PESANTREN MADANI BOARDING SCHOOL DI CIBIRU KOTA BANDUNG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bndung, PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 3

untuk membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pesantren Madani Boarding School Di Cibiru Kota Bandung)?”**

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini dikemukakan beberapa tujuan pokok yang hendak dicapai, tujuan pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak di Pesantren Madani Boarding School di Cibiru Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya kepolisian dalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak di Pesantren Madani Boarding School di Cibiru Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan kepolisian dalam perlingan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada manfaat yang ingin dicapai baik teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya dalam

perkembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu pengetahuan dibidang hukum sebagai bahan kepustakaan untuk referensi atau penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini selanjutnya penulis berharap ada manfaatnya bagi semua pihak yang terkait, khususnya mengenai pelecehan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 74.

hukum.⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Victimology, secara etimologi dari kata “*victim*”, artinya adalah korban, “*logos*”, artinya itu pengetahuan. Jadi arti *victimology* adalah ilmu pengetahuan tentang korban. Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada duamacam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventifini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya

⁵ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 102.

⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁷ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Bandung*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.2

sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁸

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang akan mewujudkan keadaan yang aman dan damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 44

Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.¹⁰

Dengan begitu dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah bentuk upaya pengayoman terhadap kehidupan manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap kehidupan manusia. Perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 159-160.

rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:¹¹

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan korban)

Hasil penelitian para pakar mengatakan timbulnya kejahatan karena bakat dan karakter orang tersebut adalah jahat. Ada yang mengatakan karena terdorong oleh keadaan ekonomis dan sosiologis. Ada juga yang mengatakan karena orang-orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari hasil penelitian para pakar kriminolog tetapi

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 61.

kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.¹²

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.¹³

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual. Di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

¹² H.R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

¹³ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenalidan-Tangani.pdf>

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).¹⁴

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk

¹⁴ N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm.1.

perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.¹⁵

Tingkatan pelecehan seksual bisa ringan maupun berat. Yang ringan misalnya, pelecehan secara verbal sedangkan pelecehan seksual berat seperti perkosaan atau bentuk tindakan yang menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi yang berkaitan dengan seksualitas.¹⁶

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹⁷

2. Kerangka Teori

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk pelecehan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan

¹⁵ Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm 6.

¹⁶ Ali Abubakar dan Zulkarnain lubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 98.

¹⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 1.

bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya. Pelecehan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.

Sebagaimana anak merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Sehingga anak harus dilindungi baik dalam perbuatan seseorang yang melukai anak maupun perbuatan seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang dapat merusak mental seorang anak.

Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar kasus pelecehan seksual yang terjadi dilakukan oleh orang dewasa kepada korbannya dominan berjenis kelamin perempuan, sebagaimana yang penulis teliti yakni para santri yang merupakan anak perempuan. Fakta yang lebih memprihatinkan adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, yang dalam hal ini adalah pengajar di pesantren. Sehingga kemungkinan besar pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri sangat besar karena termasuk orang yang dekat dengan para santri.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian “merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier. Adapun yang dimaksud penelitian hukum normatif, diketahui mencakup:

- a. inventarisasi hukum positif;
- b. menemukan asas dan doktrin hukum;
- c. menemukan hukum untuk suatu perkara in concreto;
- d. penelitian terhadap sistematika hukum;
- e. penelitian terhadap taraf sinkronisasi;
- f. penelitian perbandingan hukum;
- g. penelitian sejarah hukum.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h, 47.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, “Metode Penelitian Hukum,” Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 81.

2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis untuk mempelajari, menelaah dan menganalisa beberapa hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan judul. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis, factual, mengenai fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki.

3. Sumber Bahan Hukum

Hukum Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Azas-azas hukum yang terkait dengan masalah

b. Bahan Hukum Sekunder

- Pendapat para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah pelecehan seksual terhadap anak
- Blog, website, hasil seminar, artikel hukum yang berkaitan dengan masalah pelecehan seksual terhadap anak.

c. Bahan Hukum Tersier

- Kamus istilah Hukum
- Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Analisis Data

Secara general ada 2 (dua) macam teknik analisis yang umumnya digunakan dalam penelitian yaitu (1) Analisis data secara Kualitatif, (2) Analisis data secara Kuantitatif. Metode analisis yang digunakan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.

Data kualitatif adalah data naratif atau deskriptif yang menjelaskan tentang kualitas suatu fenomena. Kualitas suatu fenomena tersebut biasanya tidak dapat diukur secara numerik. Sedangkan data kuantitatif diterapkan dalam penelitian yang bersifat eksplanatoris, sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, data yang terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, berhubungan dengan variabel sangat jelas.